

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Banyak para ahli yang telah mendefinisikan kebijakan publik seperti, Carl Frieldrich mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah “serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud” (Leo Agustino: 2014). Friedrich menambahkan bahwa kebijakan sebagian bagian dari kegiatan, ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan itu sendiri.

Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik ialah “apapun pilihan pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan” (Abu Samah;2016). Definisi diatas terlihat jelas bahwa kebijakan itu membedakan antara apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah.

W.I Jenkins mendefinisikan bahwa kebijakan publik ialah “serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut” (Solichin Abdul Wahab;2016). Definisi diatas menjelaskan bahwa keputusan diambil oleh para aktor atau sekelompok aktor untuk mencapai tujuan.

David Easton mendefinisikan kebijakan publik ialah “*the authoritative allocation of values the whole society*’ (pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat). Berdasarkan definisi diatas Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut merupakan bentuk-bentuk pengalokasian nilai kepada masyarakat. Hal itu disebabkan menurut Easton pemerintah termasuk didalamnya, yaitu para penguasa pada sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggungjawabnya.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dipandang dalam pengertian luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan.

Beberapa para ahli menjelaskan tentang apa itu implementasi. Menurut kamus Webster implementasi ialah “*to implement to provide the means for carrying out, to givepractical effect to*” mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Solichin Abdul Wahab:2016). Menurut penjelasan kamus

Webster, maka implementasi dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan, yang mana biasanya dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif dan dekrit presiden.

Pressman dan Wildavsky mendefinisikan bahwa implementasi adalah “suatu kata kerja yang mana sudah sepantasnya berkaitan langsung dengan kata kebijaksanaan” (Solichin Abdul Wahab:2016). Berdasarkan pendapat kedua ahli diatas mereka lebih berfokus bahwa implementasi itu suatu proses untuk melaksanakan kebijakan yang mana sangat perlu mendapatkan perhatian, yang mana proses tidak akan berjalan mulus dengan sendirinya tanpa adanya perhatian dan kontrol yang seksama.

Van Meter dan Van Hom dalam (Wahab 2014:135) mengemukakan bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dunn (2003:109) menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan dengan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach mendefinisikan bahwa implementasi ialah “cukup untuk membuat program dan kebijakan umum yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit untuk merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggapan klien” (Leo Agustino:2014)

Kemudian menurut Ripley dan Franklin dalam (Winarno 2008:145) mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah”.

Sementara itu menurut Abdul Wahab dalam (Tahir 2014:55) mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya”.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimana kegiatan itu dalam rangka pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, pemimpin berperan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis teknik atau model implementasi kebijakan, model yang pertama yaitu model implementasi kebijakan *top-bottom* (atas ke bawah), dan yang kedua adalah *bottom-top* (bawah ke atas). (Rian Nugroho:2009).

2.3.1 Model Merilees S.Grindle

Model ini diimplementasikan secara *top-bottom* yaitu berpola dari atas ke bawah. Keberhasilan implementasi menurut Merilles S. Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan *content of policy* dan lingkungan kebijakan *content of implementation*. Ide dasar adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Isi kebijakan *content of policy* mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan;
- c. Derajat perubahan yang diinginkan;
- d. Kedudukan pembuat kebijakan;
- e. Siapa pelaku program;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Sumberdaya yang dikerahkan;

Sedangkan lingkungan kebijakan *content of implementation* mencakup:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor ang terlibat;
- b. Karakteristik lembaga dan pengusaha;
- c. Keputusan dan daya tangkap;

2.3.2 Model George C. Edward III

Model ini diimplementasikan secara *bottom-topper* atau lebih berpola dari bawa keatas. Selanjutnya George C. Edward III dalam Leo Agustino 2014 mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Dari keempat variabel tersebut itu saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi;

Komunikasi sangat menentukan keberhasilannya atau tidaknya suatu implementasi kebijakan publik dalam mencapai tujuan. Komunikasi sangat diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat 3 indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut. Indikator tersebut ialah:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan sauat implementasi yang baik pula;
- b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan;

- c. Konsisten, yaitu pemerintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkannya atau tidak suatu kebijakan itu sendiri, karen jika pemerintah yang diberikan berubah-ubah maka akan membingungkan masyarakat.

2. Sumberdaya;

Sumberdaya merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan publik, adapun indikator dari sumberdaya ialah:

- a. *Staf*, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah *staf*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya dibagian *staf* yang dikarenakan *staf* tidak mencukupi, tidak memahami, tidak memadai, ataupun tidak berkompeten dibidangnya;
- b. Informasi, informasi terdiri dari dua bentuk, yaitu: satu informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan;
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah didetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan;
- d. Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Adapun indikator-indikator yang harus diperhatikan pada variabel disposisi adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan birokrasi, diposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana lebih kepada kepentingan warganya.
- b. Insentif, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pemerintah dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok.

4. Struktur birokrasi

Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan telah tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Menurut Edward III dua karakteristik untuk menjadi birokrasi yang baik, yaitu:

- a. SOP (*Standard Operating Procedures*), merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan warga.
- b. Fragmentasi merupakan upaya penyebaran dan pemecahan untuk beberapa bagian kekuasaan tanggungjawab suatu kebijakan kepada badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya semakin besar koordinasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji

Kabupaten Rokan Hulu dikenal sebagai daerah yang akan kental dengan nilai-nilai keIslamannya, baik dalam perilaku maupun kehidupan sosial dan kebudayaannya. Dimana pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ingin menjadikan akhlak dan moral sebagai benteng dalam perilaku yang tidak baik. Sebagai wujud nyata dalam peningkatan moral tersebut maka pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati No 20 Tahun 2013 tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji.

Gemar mengaji adalah bentuk kegiatan masyarakat dalam mempelajari, memahami, dan membaca Al-Qur'an yang mana dilaksanakan pada waktu maghrib yaitu waktu antara shalat maghrib hingga berkumandangnya waktu adzan isya. Tempat dilakukannya kegiatan mengaji bisa dilakukan di Masjid, Mushalla, Langgar, Surau, ataupun dirumah masing-masing.

Adapun tujuan dan maksud utama gerakan masyarakat maghrib mengaji berdasarkan peraturan Bupati No 20 tahun 2013 adalah:

a. Maksud dari kegiatan gemar mengaji adalah untuk menyemarakkan waktu maghrib dengan mempelajari, membaca dan memahami Al-Qur'an bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.

b. Gemar mengaji bertujuan mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama dan memberantas buta aksara Al-Qur'an sehingga terbentuk pribadi yang akhlatul karimah dan memiliki karakter keagamaan yang kuat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gemar mengaji dilaksanakan oleh pengurus Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau dan para orang tua. Dimana sasaran gemar mengaji adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua diwilayah kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya peraturan tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji ini maka akan secara tidak langsung telah mengikuti pembelajaran yang sama seperti yang telah mereka dapat dibangku sekolah, yang membedakan ialah waktu dan tempat saja. Peraturan tentang Maghrib mengaji ini juga memiliki kurikulum layaknya pendidikan formal. Adapun kurikulum Maghrib mengaji secara umum sebagai berikut:

- a. Membaca Al-Qur'an;
- b. Menulis huruf Al-Qur'an;
- c. Menterjemahkan Al-Qur'an;
- d. Menghafal Al-Qur'an;
- e. Seni baca Al-Qur'an;

Kemudian untuk mengukur dan mengetahui kemampuan dan keberhasilan gemar mengaji dapat diadakan evaluasi oleh tenaga pengajar melalui ulangan lisan maupun tulisan serta praktek. Hasil dari evaluasi yang dilakukan tenaga pengajar akan menjadi nilai tambah pada mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) disekolahnya masing-masing.

Adapun yang bertugas dalam memberikan pengajaran adalah tenaga pengaja. Tenaga pengajar itu bisa terdiri dari penyuluh Agama PNS dan non PNS, pengurus Masjid, Langgar, Mushalla dan Surau, Ustadz, atau Uatadzah yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai keahlian dalam ilmu Al-Qur'an dan para orang tua bagi anak-anaknya apabila melakukan kegiatan gemar mangaji dirumah. Adapun kewajiban tenaga pengajar ialah:

- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan gemar mengaji;
- c. Menjaga marwah sesuai dengan amanah yang telah diberikan masyarakat;

Selain mempunyai tanggungjawab yang besar, para tenaga pengajar juga mempunyai hak yang telah diatur dalam peraturan Bupati No 20 Tahun 2013 pada pasal 10. Adapun hal yang wajib diterima oleh pengajar adalah sebagai berikut;

- a. Memperoleh penghasilan sesuai dengan kemampuan Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau atau Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan;
- b. Memperoleh pembinaan dari pengurus Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Tentunya dalam pelaksanaan gemar mengaji ini dibutuhkan pembiayaan, pembiayaan tersebut juga diatur dalam peraturan Bupati No 20 Tahun 2013 pada pasal 17 dan pasal 18 sebagai berikut. Biaya pelaksanaan gemar mengaji dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bentuk pembiayaan gemar mengaji antara lain;

- a. Bantuan Oprasional Masyarakat Maghrib Mengaji;
- b. Bantuan insentif tenaga pendidik Masyarakat Maghrib Mengaji;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan sarana dan prasarana kegiatan Maghrib Mengaji;.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ridwan (2015)	Implementasi Peraturan Bupati no 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Problematika Pelimpahan Wewenang Bidang Perizinan Oleh Camat Rambah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2013-2015).	Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.	Faktor-faktor yang Berdasarkan Penelitian yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang Camat dalam melaksanakan pelimpahan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 39 tahun 2011 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu oleh Camat Rambah adalah faktor regulasi, faktor administrasi dan faktor sosial budaya.
2	Reza Febriani (2013)	Analisis Implementasi Peraturan Daerah no 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun Tentang Ketertiban Sosial (Penertiban, Pembinaan gelandangan dan pengemis) di Kota Pekanbaru merupakan suatu tindakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis yang berkoordinasi di Kota Pekanbaru. Tujuan di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				buatnya Peraturan Daerah NO. 12 Tahun 2008 untuk meminimalisir gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru dan menjaga keindahan kota. Dari hasil penelitian penulis bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 belum berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan indikator yang digunakan oleh penulis untuk mengukur Peraturan Daerah ini
3	Utang Suwaryo (2006)	Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Studi Kasus dalam Kewenangan dalam Aplikasi Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Pada umumnya pemahaman dan tanggapan masyarakat terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah masih rendah dan masih salah paham, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi dan belum optimalnya para pelaksana kebijakan melaksanakan amanat otonomi daerah. Oleh sebab itu implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung belum mendapat dukungan partisipasi masyarakat secara optimal. Masyarakat belum secara signifikan tersentuh oleh otonomi daerah.
4	Siti Aisah (2013)	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2011	Kabupaten Rokan Hulu	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa “Belum Sesuai” dengan aturan yang ada. Ketidak sesuai yang dimaksud adalah adanya pemberian dana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>ADD kepada Desa yang tidak sesuai dengan indikator yang digunakan dalam rumusan menentukan besaran ADD yang diberikan. Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari adanya peraturan yang dibuat. Faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari peraturan tentang Alokasi Dana Desa adalah adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai, dalam hal ini SDM yang memadai adalah kualitas aparatur Desa yang dapat mengelola ADD dan dapat memberikan laporan tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan siap atau tidaknya suatu Desa untuk menerima dan mengelola ADD yang diberikan.</p>
--	--	--

2.6 Pandangan Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa ayat 59).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulul amri diartikan sebagai pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk memerintahkan sesuatu. Seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan sesuatu berarti yang bersangkutan memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan keadaan. Kepatuhan seorang rakyat kepada pemimpin tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu dimana seorang rakyat wajib taat dan ada pula dimana rakyat tidak perlu patuh, batasan kepatuhan tersebut pemimpin tidak memerintahkan rakyat nya untuk berbuat maksiat, serta melanggar apa yang telah Allah SWT larang.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

Artinya:

“ Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Ankabut ayat 4).


Banyak ayat Al-Qur’an yang menganjurkan untuk membaca Al-Qur’an hal ini dikarenakan dengan membaca Al-Qur’an maka akan turun banyak syafaat Allah SWT yang diberikan bagi kepada yang membaca Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah pedoman hidup, dan niat adalah transaksinya orang berilmu, dengan membaca Al-Qur’an bisa mengobati hati yang keras dan juga akan mendapatkan ketenangan hati, hidup hatinya dan kokoh hatinya dan juga dapat meraih 10 kebaikan dari setiap huruf dan Allah SWT akan melipatgandakan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Masih banyak lagi manfaat dan faedah membaca Al-Qur’an. Dengan melihat begitu banyak manfaat dan kebaikan dalam membaca Al-

Qur'an sudah seharusnya seorang pemimpin hendaknya membuat suatu kebijakan atau aturan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat atau rakyat dan berpedoman kepada ajaran-ajaran Allah SWT dan Rasullullah SAW, dengan bertujuan untuk kepentingan umat dan kemaslahatan umat.

2.7 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006:34) berpendapat bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atau dasar generalisasi atas jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk menghindari salah pengertian, maka defenisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Kebijakan merupakan susunan rancangan dan tujuan pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan bukan hanya tertulis saja namun harus ada langkah dan bukti nyata, kebijakan harus mempunyai maksud dan tujuan dan senantiasa bertujuan kepada kepentingan seluruh masyarakat.
2. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan, yang dimaksud dalam hal ini adalah implementasi atau pelaksanaan Peraturan Bupati no 20 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Rokan Hulu.
3. Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Gemar mengaji) adalah bentuk kegiatan masyarakat dalam mempelajari, memahami, dan membaca Al-Qur'an yang mana dilaksanakan pada waktu maghrib yaitu waktu antara shalat maghrib hingga berkumandangnya waktu adzan isya. Tempat dilakukannya kegiatan mengaji bisa dilakukan di masjid, mushalla, langgar,

surau, ataupun dirumah masing-masing. Untuk mempersiapkan generasi muda yang sholeh dan sholehah yang memhamai isi kandungan Al-Qur'an guna menjadikan Kabupaten Rokan Hulu yang bernuansa Islami dan lebih baik kedepannya.

2.9 Indikator

Tabel 2.2
Indikator

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	Kurikulum	a. Membaca Al-Qur'an b. Menulis Al-Qur'an c. Menterjemahkan Al-Qur'an d. Menghafal Al-Qur'an e. Seni Baca Al-Qur'an
	Evaluasi	a. Ulangan lisan dan tulisan b. Praktek

Sumber: Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Rokan Hulu